

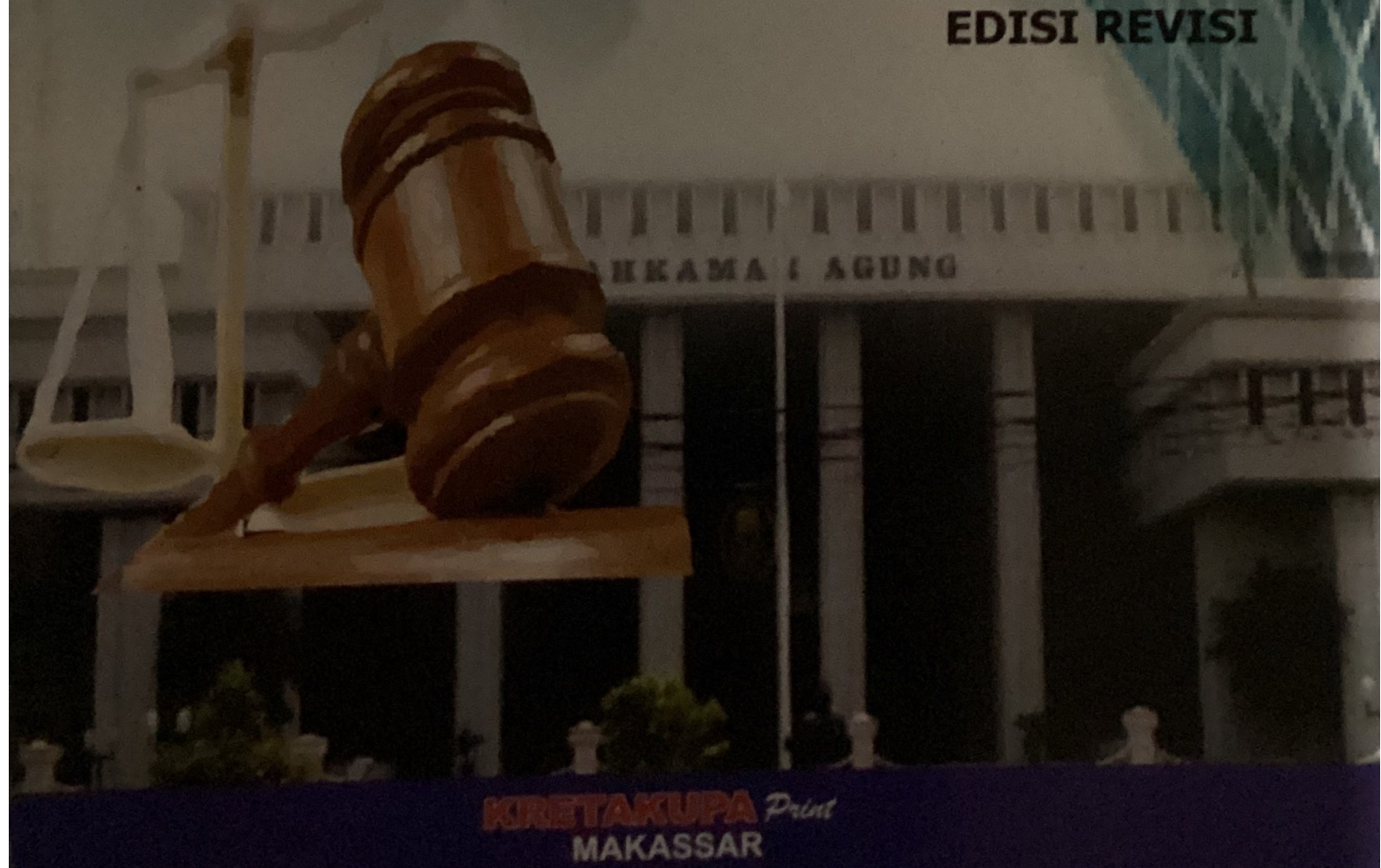
Dr. Kamri Ahmad, SH, M.Hum

# PENINJAUAN

# KEMBALI *dalam*

# TEORI DAN PRAKTIK

EDISI REVISI



KRETAKUPA *Print*  
MAKASSAR



Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan  
KAMRI AHMAD

**PENINJAUAN KEMBALI  
DALAM TEORI DAN PRAKTIK  
(Edisi Revisi)**

Oleh : - Dr. Kamri Ahmad, SH, M.Hum

KRETAKUPA Print, Makassar 2014  
Cetakan Pertama,  
Umitoha Ukhuwah Grafika, 2012

vi 176 hal. : 14,5 x 21

ISBN :



**Hak Cipta pada penulis**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini  
dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan  
mesin foto copy tanpa izin penerbit

Lay Out & Desain Cover : Asraf Bunyamin

Dicetak oleh Percetakan :  
KRETAKUPA Print Makassar  
Isi diluar tanggung jawab percetakan

**DAFTAR ISI**

Halaman

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar Edisi Revisi                               | i         |
| Kata Sambutan Dekan Fak. Hukum UMI                        | iii       |
| Daftar Singkatan                                          | vi        |
| <b>I PENDAHULUAN</b>                                      | <b>1</b>  |
| 1. Putusan Pengadilan yang Dapat Dimintakan PK            | 7         |
| 2. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan PK                   | 9         |
| <b>II SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PENINJAUAN KEMBALI</b> | <b>13</b> |
| <b>III PENGERTIAN PENINJAUAN KEMBALI</b>                  | <b>19</b> |
| 1. Pengertian Peninjauan Kembali                          | 19        |
| 2. Syarat-Syarat Permohonan Peninjauan Kembali            | 21        |
| 3. Adakah Kemungkinan PK Bagi Jaksa Agung                 | 24        |
| <b>IV TEORI-TEORI TENTANG KEPASTIAN HUKUM</b>             | <b>37</b> |
| <b>V SISTEM DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN</b>                   | <b>41</b> |
| 1. Arti Pembuktian                                        | 41        |
| 2. Fungsi Pembuktian                                      | 43        |
| 3. Sistem Pembuktian                                      | 44        |
| 4. Teori-Teori Sistem Pembuktian                          | 51        |
| a. Tri Sistem <i>Conviction in Tame</i>                   | 52        |
| b. Teori <i>Conviction Raisonce</i>                       | 54        |
| c. Pembuktian Menurut UU. Secara Positif                  | 55        |
| d. Teori Pembuktian Berdasarkan UU.<br>Secara Negatif     | 60        |
| e. Teori Pembuktian Yang Obyektif                         | 61        |
| 5. Kepastian Hukum dan Keadilan                           | 62        |
| 6. Konsep Keadilan Alam ke-Indonesiaan                    | 65        |



|                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| a. Yuridis Konstitusional                                                                                                                                                         | 67 |
| b. Kultural                                                                                                                                                                       | 68 |
| 1) Masyarakat Bali                                                                                                                                                                | 68 |
| 2) Masyarakat Minang Kabau                                                                                                                                                        | 69 |
| 3) Masyarakat Bugis                                                                                                                                                               | 70 |
| 4) Masyarakat Islam dengan Konsep Ketuhanan                                                                                                                                       | 77 |
| VI ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEPASTIAN UNDANG-UNDANG                                                                                                                             | 78 |
| 1. Tentang Kepastian Hukum                                                                                                                                                        | 80 |
| 2. Independensi Kekuasaan Hakim                                                                                                                                                   | 90 |
| VII AKUNTABILITAS PUTUSAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA                                                                                                                     |    |
| 1. Jabatan Hakim Sebagai Amanah Tuhan                                                                                                                                             |    |
| 2. Putusan Hakim Adalah Hukum                                                                                                                                                     |    |
| 3. Pertanggungjawaban Seorang Hakim                                                                                                                                               |    |
| VIII PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM                                                                                                                                                    |    |
| IX LANGKAH-LANGKAH PROSES PENINJAUAN KEMBALI                                                                                                                                      |    |
| 1. Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali ( <i>herziening</i> )                                                                                                                  |    |
| 2. Pemohon Peninjauan Kembali                                                                                                                                                     |    |
| 3. Syarat-Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana                                                                                                                |    |
| 4. Tentang Novum dan Memori Peninjauan Kembali                                                                                                                                    |    |
| X STUDI KASUS TENTANG PENINJAUAN KEMBALI                                                                                                                                          |    |
| XI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.34/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN PASAL 268 AYAT (3) UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. |    |
| DAFTAR PUSTAKA                                                                                                                                                                    |    |
| LAMPIRAN PUTUSAN MK NO. 34/PUU-XI/2013.                                                                                                                                           |    |

## KATA PENGANTAR

### Edisi Revisi

Alhamdulillah, penulisan buku ini mengenai Peninjauan Kembali atau yang populer dengan sebutan PK, merupakan salah satu tulisan penulis dari beberapa buku yang pernah ditulis. Inspirasi penulisan buku ini lebih didasarkan pada pengayaan bacaan tentang peninjauan kembali. Suatu ketika penulis mencari buku khusus yang membahas tentang peninjauan kembali, ternyata sangat langka. Sementara persoalan ini cukup penting dalam praktik terutama karena perkembangan hukum tentang PK.

Selain daripada kelangkaan buku yang membahas secara spesifik mengenai peninjauan kembali, masalah ini jika dicermati dengan baik, mereka yang tersangkut dengan penghukuman yang tidak adil, sedangkan penghukuman itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kesalahan penghukuman karena kesalahan hakim menerapkan hukum ialah dengan jalan peninjauan kembali.

Dalam kondisi yang demikian, kehadiran buku ini tentu sangat membantu dan penting artinya untuk dibaca, baik untuk masyarakat awam maupun bagi kaum profesional, termasuk para mahasiswa dan akademisi dan praktisi. Sangat penting artinya untuk membaca buku ini sebagai salah satu referensi.



Demikian Edisi Revisi dan penambahan substansi pembahasan yang sangat penting dari tulisan penulis tahun 2006 yang masih terlalu sederhana itu, bila dibandingkan dengan beberapa perkembangan hukum tentang peninjauan kembali antara tahun 2012 - 2014. Tulisan ini hadir dalam kompleksitas peninjauan kembali kurun waktu tersebut.

Itulah sebabnya penulis merasa sangat bersyukur dengan selesainya penulisan buku ini, sekalipun tentunya masih saja banyak kekurangan dan kelemahan yang ditemukan oleh para pembaca sekalian, kiranya berkenan memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penulisan berikutnya. Untuk itulah tak lupa diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 25 Oktober 2014

Wassalam

**Penulis**

Kamri Ahmad

## KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS HUKUM UMI

Alhamdulillah! Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatNya kepada kita semua, khususnya Dr. Kamri Ahmad, SH. MHum yang telah menulis buku yang sedemikian ini. Tentu saja sebagai Dekan Fakultas Hukum merasa sangat bersyukur karena atas kerja keras dalam penulisan buku ini, yang sudah pasti memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menyelesaikannya yang berbarengan dengan pelbagai kesibukan penulis sebagai dosen.

Sebagai Pimpinan Fakultas sangat mengapresiasi, karena seperti kita ketahui bahwa Kamri Ahmad memang termasuk salah satu dosen FH-UMI yang cukup agresif menulis, baik tentang penulisan buku-buku maupun dalam bentuk opini di mass media yang bertalian dengan perkembangan hukum dewasa ini.

Kehadiran buku tentang "Peninjauan Kembali Dalam Teori dan Praktik" adalah suatu karya tulis yang wajib dibaca oleh semua kalangan, terutama mahasiswa, praktisi, dan para akademisi. Karena seperti diketahui, bahwa literatur-literatur tentang Upaya Hukum Luar Biasa seperti Peninjauan Kembali ternyata dirasa masih sangat kurang. Itulah sebabnya boleh dikatakan bahwa buku yang sedang Anda baca ini hadir pada waktu yang sangat tepat. Semoga bermanfaat adanya.

*Wallahu Waliyyut tawfiq walhidayah*

Makassar, 25 Oktober 2014  
Dekan Fak. Hukum UMI,

**Dr. H. Muh. Syarif Nuh, SH. MH.**



## DAFTAR SINGKATAN

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| BRV   | = Regelement op de Burgelijke Rechtsvordering |
| Drt   | = Darurat                                     |
| HIR   | = Herziene Indonesische Regelement            |
| IR    | = Inladsche Regelement                        |
| IT    | = Information Technology                      |
| KUHP  | = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana            |
| KUHAP | = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana      |
| MA    | = Mahkamah Agung                              |
| MK    | = Mahkamah Konstitusi                         |
| PK    | = Peninjauan Kembali                          |
| PN    | = Pengadilan Negeri                           |
| PT    | = Pengadilan Tinggi                           |
| Stbld | = Staatblad                                   |
| UU    | = Undang-Undang                               |
| RBG   | = Rechtsregement voor de Buitengewesten       |

## I

## PENDAHULUAN

Sekiranya para kaum professional hukum mencari-cari data tentang peninjauan kembali di pengadilan-pengadilan, mungkin hanya menemukan satu dua saja kasus menyangkut peninjauan kembali ini. Langkanya kasus tentang peninjauan kembali dalam praktik, berikut teori-teori atau doktrin-doktrin tentang itu, terdapat beberapa faktor atau kemungkinan, sehingga peninjauan kembali tidak dilakukan oleh potensial pemohon. Kemungkinan faktor yang dimaksud yaitu *Pertama*, biayanya pengajuan Peninjauan Kembali cukup mahal. Untuk biaya administrasi pengiriman berkas ke Mahkamah Agung saja setidaknya mencapai jutaan rupiah tidak termasuk biaya-biaya tambahan lain seperti honor pengacara. Untuk biaya ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. *Kedua*, permohonan peninjauan kembali tidak mengurangi/menunda kekuatan hukum eksekutorial putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Artinya, sekalipun diajukan suatu peninjauan kembali, akan tetapi putusan pengadilan sebelumnya tidak menghalangi dilakukannya suatu eksekusi, bahkan bisa terjadi peristiwa hukum mutasi jika itu obyek perkara merupakan benda tidak bergerak dalam kasus perdata. *Ketiga*, sangat sulit mencari bukti baru (*novum*). Ketiga hal itulah membuat seseorang yang berperkara agak tidak begitu bersemangat untuk mengajukan permohonan peninjauan



kembali. Apalagi jika menurut keyakinannya sulit untuk menang yang tentunya dengan berbagai pertimbangan.

Kecuali itu, peninjauan kembali juga memakan waktu cukup lama, sehingga banyak orang yang beranggapan, bahwa pengajuan peninjauan kembali hanya membuang-buang waktu saja. Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar yakin bahwa peninjauan kembali itu sangat perlu dilakukan, terutama bila menyangkut sesuatu yang sangat krusial baginya, seperti kepemilikan atas sesuatu dan lain-lain atau terpidana meyakini tidak bersalah melakukan perbuatan yang ditujukan padanya, maka sangat mungkin pemohon mengajukan peninjauan kembali. Di sinilah permohonan peninjauan kembali sangat penting artinya. Hanya saja pemahaman tentang peninjauan kembali di kalangan masyarakat awam ternyata masih sangat kurang. Bahkan ada saja masyarakat bertanya-tanya, mengapa ada lagi yang disebut peninjauan kembali, padahal kita sudah menang? Pertanyaan ini biasa terdengar di masyarakat.

Selain daripada pemahaman menyangkut peninjauan kembali, masyarakat awam dan kaum profesional juga masih banyak yang belum pernah mengalami. Sehingga pengetahuan dan pemahamannya juga masih nihil.

Penulis sangat tertarik dengan ungkapan dalam kata pengantar O.C. Kaligis dalam bukunya Adami Chazawi yang berjudul "Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana" yang mengatakan, bahwa "Sebenarnya KUHAP berkaitan dengan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa amat sangat jelas. Pasal 263 KUHAP dan penjelasannya tidak

membuka peluang bagi Jaksa untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sayangnya, upaya coba-coba Jaksa mendapat justifikasi dari *Judex Juris*. Kalau hukum acara yang merupakan *lex certa* ditabrak, maka terbuka peluang untuk melabrak pasal-pasal lain dalam KUHAP.

"Pelanggaran semacam itu sudah sering terjadi", kata Kaligis. Berdasar pada pengalamannya, ia mengatakan bahwa ada hakim yang menolak kehadiran saksi ahli pidana. Argumentasinya, mejelis hakim adalah ahli-pidana. Padahal, Pasal 65 KUHAP menyebutkan "terdakwa dapat mengajukan saksi ahli".

Kecuali itu, juga KUHAP sebenarnya tidak membolehkan putusan bebas untuk dikasasi. Dalam perkembangannya putusan bebas bisa otomatis dikasasi. Alasannya, karena bukan bebas murni. Untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat kalangan ilmuwan hukum pidana. Ada yang berpendapat ada yang disebut putusan bebas murni dan ada putusan yang tidak bebas murni. Kaligis sendiri berpendapat bahwa "KUHP tidak mengenal istilah bebas murni". Sementara pakar hukum pidana lainnya, ada yang mengatakan bahwa KUHAP mengenal putusan bebas murni. Yang terakhir inilah yang dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yang disebut Peninjauan Kembali.

Terlepas dari perbedaan itu, penulis setuju bahwa Putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut kasasi tentunya pada kala tertentu tidak terlepas dengan suatu kelalaian,



termasuk kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum oleh hakim.

Menurut penulis, ada tiga kemungkinan Putusan Kasasi MA bisa menuai kesalahan atau kekeliruan dalam penerapannya hukum. *Pertama*, karena syarat substansi subyek sebagai prinsip dasar Peninjauan Kembali, yakni mengenai siapa sebenarnya yang berhak mengajukan, disaat yang bersamaan Jaksa tidak diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali. Akan tetapi beberapa kali Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membenarkan permintaan Peninjauan Kembali Jaksa. Padahal Peninjauan Kembali semata-mata hanya ditujukan kepada kepentingan hukum terpidana.

Filosofis Peninjauan Kembali sendiri ialah sarana untuk mengembalikan atau memulihkan hak-hak hukum maupun hak asasi terpidana yang dirampas oleh suatu putusan hakim yang salah atau keliru menerapkan hukumnya. Persoalannya adalah, bagaimana-nakah halnya dengan mereka yang dalam keadaan buron tetapi dimohonkan Peninjauan Kembali seperti kasus Sudjono Timang? Jika sekiranya putusan kasasi yang demikian itu diterima dan hak Mahkamah Agung tetap secara nyata salah menerapkan hukum, bolehkah kita mengatakan "perlu ada Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali?" Ini sebuah tantangan interpretasi yang sangat serius dalam hukum acara pidana di depan.

Makna permasalahan yang disebutkan oleh penulis ini tidak sama maknanya dengan makna Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013, suatu pengujian Pasal 268 ayat (3) UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang membolehkan Peninjauan Kembali diajukan lebih dari satu kali. Sekali lagi disebutkan bahwa "jika sekiranya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nyata salah menerapkan hukum, apakah kita dapat menatakan ada Peninjauan Kembali terhadap Peninjauan Kembali?"

*Kedua*, kesalahan atau kekeliruan penafsiran/interpretasi, dan dengan penafsiran yang tepat, sepantasnya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan, tetapi terdakwa atau terpidana dihukum.

Sebagai contoh kasus mengenai kesalahan atau kekeliruan tersebut yaitu tragedi yang dialami Imam Chambali dan Debit Eko Priyanto pada tahun 2008. Dua manusia biasa yang lugu dan polos berasal dari Jombang yang tidak bersalah dihukum 17 dan 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jombang. Untuk kesekian kalinya Negara telah melakukan kezaliman pada penduduknya sendiri melalui proses peradilan sesat. Dosa besar itu hanya mungkin dapat dimaafkan oleh Sang Maha Kuasa, apabila Negara mengembalikan keadilan dan hak-haknya melalui proses dan upaya hukum Peninjauan Kembali.<sup>11</sup>

Contoh lain praktik peradilan sesat yang sangat mengecewakan yaitu tragedi Singkon dan Karta tahun 1977 yang dipidana oleh Pengadilan Negeri Bekasi (ibid, x).

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2009, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, ix.



Alasan ketiga, terpidana menemukan bukti baru (novum), yaitu alasan atau peristiwa yang baru ditemukan dikemukakan kemudian yang dapat memberikan putusan yang berbeda dengan putusan pengadilan sebelumnya. Menurut penulis, tiga alasan itulah yang memungkinkan orang mengajukan Peninjauan Kembali.

Untuk alasan yang ketiga ini yang dimaksudkan ialah Pasal 263 ayat (2) huruf a, yang berbunyi bahwa:

Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

Jadi dengan kehadiran suatu bukti baru, maka kemungkinan hasil putusan hakim yang menguntungkan terdakwa ada tiga. Yaitu (1) bisa dengan bukti baru tersebut terdakwa bebas atau lepas dari segala hukuman, (2) tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima bahkan bisa ditolak, dan (3) kemungkinan lainnya ialah walaupun ia dipidana, kemungkinan pidananya bisa lebih ringan daripada yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua (2008) menjelaskan secara argumentative mengenai alasan-alasan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa berkenaan dengan Pasal 263 ayat (1). Harahap dalam penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Putusan Pengadilan Yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali:

##### a. Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde*) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan... Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi. Selama upaya hukum biasa masih terbuka, maka upaya hukum biasa itulah yang harus dilalui.

##### b. Dapat Diajukan Terhadap Semua Putusan Pengadilan

... Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan instansi pengadilan. Baik terhadap putusan instansi pengadilan negeri, pengadilan tinggi sudah tertutup untuk mengajukan kasasi. maupun kasasi, asalkan putusan-putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berarti setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, sejak saat itu melekat dalam putusan Mahkamah Agung



sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sejak saat itulah terbuak kemungkinan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung yang dimaksud.

c. **Kecuali Terhadap Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum**

Sekalipun upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan instansi pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, namun undang-undang sendiri telah menentukan "pengecualian". Pengecualian ini dijelaskan sendiri dalam Pasal 263 ayat (1), yaitu terhadap: a) putusan bebas (*vrijspreek*), atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onschuldigheids vrijspraak*).

Terhadap kedua jenis putusan itu upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan. Hal ini memang logis. Bukankah tujuan upaya Peninjauan Kembali, dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia lepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya. Jika demikian, jika dia sudah dibebaskan dari pemidanaan ataupun telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya. Masakan orang yang sudah diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum masih ingin lagi dijatuhi pidana. Atas dasar

pemikiran itulah sebabnya upaya Peninjauan Kembali tidak diperkenankan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Pihak Yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali

Mengenai orang yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1), yakni: a) terpidana, atau b) ahli warisnya.

Dari penegasan ketentuan ini, jaksa penuntut umum tidak berhak mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Sebabnya, undang-undang tidak memberi hak kepada penuntut umum karena upaya hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana. Untuk kepentingan terpidana, undang-undang membuka kemungkinan untuk meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena itu selayaknya hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. Lagi pula sisi lain upaya hukum luar biasa ini yakni ada upaya kasasi demi kepentingan hukum. Undang-undang telah membuka kesempatan kepada Jaksa Agung untuk membela kepentingan umum. Seandainya penuntut umum berpendapat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan tujuan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan, maka undang-undang telah membuka upaya hukum bagi Jaksa Agung untuk mengajukan permintaan



kasasi demi kepentingan hukum. Oleh karena itu, ha mengajukan permintaan Peninjauan Kembali adalah merupakan hak timbal balik yang diberikan kepada terpidana untuk menyalurkan keseimbangan ha mengajukan permintaan kasasi demi kepentingan hukum yang diberikan undang-undang kepada penum umum melalui Jaksa Agung. Dengan demikian, mele upaya hukum luar biasa, sisi kepentingan terpidana ke kepentingan umum telah terpenuhi secara berimbang. Penegasan Pasal 263 ayat (1) bahwa yang ber mengajukan Peninjauan Kembali hanyalah terpid atau ahli warisnya, maka sekalipun ada pihak ya merasa dirugikan dalam putusan pengadilan ya berkekuatan hukum yang tetap, tidak dibenarkan huk untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. I seperti ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agu tanggal 20 Februari 1984 Reg.Nomor: 1 PK/Pd/19 Pemohon telah mengajukan permintaan Peninjan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tangga Juli 1983 yang telah memperoleh kekuatan hukum ya tetap. Pemohon merasa keberatan atas perampas untuk Negara barang bukti kapal yang bukan mi terpidana, tetapi milik Pemohon. Sedangkan Pemoh tidak terlibat maupun tersangkut dalam tindak pid yang dilakukan terpidana oleh karena itu, tidak adil j milik Pemohon dirampas untuk Negara sekalipun ka itu telah dipergunakan terpidana sebagai alat melakuk tindak pidana.

Tanggapan dan putusan Mahkamah Agung atas permohonan dan keberatan yang diajukan Pemohon, berbunyi : bahwa meskipun terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, akan tetapi karena Pemohon Peninjauan Kembali bukan terpidana atau ahli warisnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP maka permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Perkara peninjauan kembali jarang sekali ditemukan berlangsung. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, karena sulitnya menemukan bukti-bukti baru bagi yang berkepentingan. Kedua, biaya yang tidak sedikit. Ketiga, memakan waktu cukup lama. Oleh sebab itu, bilamana ada suatu kasus tentang Peninjauan Kembali, maka barang tentu hal itu menarik untuk dikaji. Baik dari segi praktik, maupun dari segi teoretis. Para penulis tentang hukum saja, jarang sekali ditemukan suatu tulisan yang berkisar pada kajian terhadap kasus. Hampir semua tulisan yang penulis temukan, masih saja bersifat teoretis. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan praktik, bukan hanya pengacara yang kurang memahami tentang prosedur penanganan PK, tetapi juga para hukum mania lainnya.

Buku yang hadir di hadapan para pembaca ini telah dilakukan pemutakhiran dalam beberapa hal. Misalnya, adanya



putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Putusan MK NO.34/PUU-XI/2013, Tertanggal, 06 Maret 2014, yang membolehkan dilakukan lebih dari satu kali yang tidak lagi seperti semula hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Dalam buku yang sederhana ini tentulah sangat bermanfaat adanya untuk disimak oleh para praktisi, dan teoretisi. Meskipun bahan kajiannya masih sangat terbatas. Dalam buku saku ini, penulis kemukakan hal-hal yang dialami sendiri dalam praktik di pengadilan dalam rangka proses pengajuan Peninjauan Kembali tersebut.

## II SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN PENINJAUAN KEMBALI

Sejak Indonesia merdeka, hukum pidana mengalami perkembangan yang cukup signifikan, termasuk hukum acara pidana, khususnya proses Peninjauan Kembali itu sendiri. Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tahun 1981, hukum acara pidana yang berlaku ialah *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*.

K. Wantjik Saleh (hukum acara perdata RBG/HIR, Galiuh Indonesia, Jakarta, cetakan ke-5, Maret 1983, halaman 13-16) mengatakan bahwa sebagai warisan zaman Hindia Belanda, ada peraturan perundang-undangan (*Regelement*) tentang hukum acara perdata, yaitu *Regelement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (BRV [Sudikno Mertokusumo, halaman 6 memberikan singkatan bagi *Regelement op de Burgerlijke Rechtsvordering* ini dengan "Rv"]. *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*, dan *Rechtsregelement voor de Buitengewesten (RBG)*. BRV termuat dalam Stbld. Nomor 52/1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948 ialah Reglement yang berisi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie-reerecht*.



... BRV sudah tidak berlaku lagi, tetapi muka pengadilan sekarang beberapa lembaga hukum dalam Regelement tersebut sering dipakai sebagai contoh karena sangat diperlukan dalam berperkara, sedangkan lembaga hukum semacam itu tidak terdapat dalam HIR maupun RB. Dalam mencontoh lembaga hukum tersebut pengadilan menetapkan suatu ciptaan sendiri sehingga merupakan hukum yurisprudensi, tanpa menyebutkan pasal-pasal dan regelement yang dimaksud.

Dalam buku Abdul Manaf berjudul *Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan*, 2013 halaman 2: menguraikan bahwa HIR berasal dari IR *Inlandsche Regelement* dimuat dalam Stbl. Nomor Jo.57/1948 yang judul lengkapnya adalah *regelement op de opening van de politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vremde Oosterlingen op Java en Madura* (reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan pidana terhadap golongan bumiputra dan Timur asing di Jawa dan Madura). IR sejak diundangkan tahun 1948 telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut merupakan pembaharuan yang telah menjadikannya HIR pada tahun 1941 sampai sekarang ini.

Isi HIR dibagi 2 yaitu bagian acara pidana dan bagian perdata yang diperuntukkan bagi golongan bumiputra dan Timur asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di pengadilan. Bagian acara pidana mulai dari pasal 1 sampai pasal

14 dan Pasal 246 sampai Pasal 371. Bagian acara perdata dari Pasal 115 sampai Pasal 245. Sedangkan title ke-15 merupakan peraturan rupa-rupa (Pasal 372-349 meliputi acara pidana dan perdata.

Undang-undang No.1 Drt. Tahun 1951, Pasal 6 menyatakan bahwa HIR seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman dalam acara pidana untuk seluruh daerah Republik Indonesia. Khusus untuk hukum acara pidana dicabut dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lembaran Negara Republik Indonesia No.76 Tahun 1981-tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.3209.

Lembaga Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) telah dikenal dalam praktik pengadilan dengan mempedomani ketentuan pasal 385 *Regelement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)* melalui *process doelmatigheid* atau kepentingan beracara. *Herziene Indonesische Reglement (HIR)/ Rechtsregelement voor de Buitengewesten (RBG)* tidak mengatur dan tidak mengenal proses hukum acara pidana.

Akan tetapi praktik peradilan di Indonesia sudah sejak lama mempergunakan lembaga tersebut sebagai hukum acara yang dianggap memenuhi kepentingan beracara yang bermanfaat (*process doelmatigheid*), sesuai dengan pendekatan penafsiran *a contrario* - *mafhum mukholafah* dengan ketentuan Pasal 393 HIR. Pendekatan itu memberikan kemungkinan bagi peradilan mempergunakan system hukum



acara lain diluar yang diatur dalam HIR/RBG jika itu sangat dibutuhkan untuk mencapai penjelasan peradilan yang asal jangan terikat secara formil menggunakan pasal-pasal tersebut.<sup>2</sup>

Penggunaan upaya hukum PK dalam praktik peradilan sudah berlangsung sejak lama. Sebagai contoh adalah terjadinya di pengadilan negeri Surabaya dan pengadilan negeri Medan. Pengadilan negeri Surabaya menggunakan sehubungan adanya permohonan untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dijatuhi pengadilan tersebut karena putusan dimaksud didasarkan pada penipuan, yakni tergugat PK telah mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya (Penggugat PK) berdasarkan bahwa istrinya tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti. Sehubungan dengan hal itu, pengadilan telah melakukan panggilan umum berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR. Dalam proses persidangan demikian, gugatan perceraian tergugat dikabulkan karena yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pada waktu gugatan itu diajukan alamat penggugat tidak diketahui secara pasti. Dengan demikian, gugatan tersebut dikabulkan didasarkan pada suatu penipuan. Atas dasar itu maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan PK dan berbarengan dengan itu pengadilan negeri Surabaya membatalkan putusan yang dimaksud. Sedangkan pengadilan tinggi Medan mempraktikkan PK dengan alasan

bahwa Pasal 721 RBG dapat dipergunakan sebagai saluran yang sama dengan PK yang digariskan Pasal 385 RV. Karena itu, menggunakan PK berdasarkan Pasal 385 RV tidak berlebihan sebab pada saat sekarang ini PK sudah diterima sebagai hukum acara yang hidup di peradilan.<sup>3</sup>

Sebelum UU. No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP, berikut undang-undang tentang Mahkamah Agung, Lembaga Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No.19 tahun 1964 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal ini dinyatakan, bahwa "Terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang". Nampaknya PK menurut ketentuan pasal ini terlalu abstrak.

Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara No.76 Tahun 1981-Tambahan Lembaran Negara No.3209, lalu Peninjauan Kembali pun diatur tersendiri sebagaimana dalam Pasal 263-268. Perkembangan terakhir dalam PK ialah setelah adanya Putusan MK Nomor: 34/PUU-XI/2013 yang membolehkan terdakwa mengajukan PK lebih dari satu kali. Sekalipun Putusan Mahkamah sebelumnya juga ada putusan yang berbanding terbalik dengan putusan kemudian seperti Putusan MK Nomor: 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007..

<sup>2</sup> Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, cetakan kedua Jakarta, Agustus, 2008, hal.432.

<sup>3</sup> Ibid, hal.433



Perkembangan lainnya dalam praktik peninjauan kembali ialah bahwa permohonan peninjauan kembali ya diajukan oleh isteri terpidana Sujono Timan, padahal Sujo Timan sendiri merupakan terpidana buron, putusan ma banyak pihak yang menilai sebagai putusan perka peninjauan kembali yang cukup bermasalah.

Dari segi teoretis dan yuridis, terdapat hal-hal ya sangat menarik untuk dianalisis, sekalipun pengetahuan tenta Peninjauan Kembali masih terbatas.

### III

## PENGERTIAN PENINJAUAN KEMBALI

### 1. Pengertian

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atau permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali.<sup>4</sup> Dengan kata lain, bahwa suatu perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK) dapat dikatakan bahwa perkara tersebut dilakukan suatu proses yang baru berdasarkan bukti-bukti baru yang telah ditemukan itu.

Dikatakan proses baru karena dalam proses pengajuan PK, semuanya serba diperbaharui. Mulai dari surat kuasa yang pernah dipergunakan pada saat pemeriksaan pengadilan sebelumnya sampai pada pemohon prinsipal. Demikian pula, memori PK harus didasarkan pada bukti baru (*novum*), atau setidaknya memenuhi salah satu syarat berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP jika itu merupakan perkara pidana.

Pada sisi yang lain, ketua pengadilan negeri di mana perkara tersebut semula diperiksa dan diputus, ditetapkan pula majelis hakim yang baru. Singkat kata, proses pengajuan PK

<sup>4</sup> Mertokusumo, Soedigno, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, hlm. 197.



kembali, seperti sudah dikemukakan penulis pada ulasan di bagian depan.

## DAFTAR PUSTAKAN

- Abidin Farid, Andi Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Bandung.
- Abidin Farid, dan Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Ahmad, Kamri, *Harmonization of Unwritten Laws as The Cornerstone of Justice Court Judge's Decision Based on One Supreme Divinity. A Progressive Approach of Law*. This paper was reserved to International Conference. PPIU, 16<sup>th</sup> Desember 2013, at Sintok, Kedah-Malaysia. *STSS Proceedings*, 2013.
- , 2008, *Filsafat Hukum*, UMI Thota Press, Makassar.
- , 2012, *Peran Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan* (edisi II), UMI Thoha Press, Makassar.
- , 2013, *Bata-Batas Kepastian Hukum Asas Legalitas: Suatu Tinjauan Empirikal-Yuridis* (Dekonstruksi Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, Semarang.
- , 2009, *Filsafat Ilmu Suatu Orientasi Antra Ilmu Islami dan Ilmu Sekuler*, UMI Thoha Press, Makassar.
- Amos, Abraham, 2011, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoretis & Empiris*, Rajawali Press, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arifin, Jaenal, 2010, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Kencana, Jakarta.



- Chazami, Adami, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dan Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Esmi Warassih dkk (editor), 2012, *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Thafa Media, Semarang.
- Hart, H.L.A., 1997, *The Concept of Law*, New York: Clarendon- Oxpord (edisi terjemahan: Khozim, Nusa Media, Bandung).
- Harahap, Yahya, M. 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, Christine, 2007, *Pokok-Pokok Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kurniawan, Anang Mury, 2011, *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- , 2008, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manaf, Abdul, 2013, *Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan*, Mandar Maju, Bandung.
- Mertokusumo, Soedigno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Milovanovic, Dragan, *A Primer in the Sociology of Law*, Harrow and Heston, Publishers, Albany, N.Y.
- Rahardjo, Satijpto, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sahetapi, J.E, 2011, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung.

- Seno Adji, Oemar, 1984, *Herziening Ganti Rugi - Suap - Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta.
- Siregar, Bismar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soelidarmi, 2002, *Kumpulan Putusan Kontroversi Dari Hakim/ Majelis Hakim Kontroversi*, UII Press, Yogyakarta.
- Soesilo, R, 1985, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor.
- Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, Tjitrosbibyo, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suharto dkk, 2011, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Pizzi, William, T, 1998, *Trials Without Truth*, New York University Press.
- Undang-Undang No. Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (Undang-Undang) Perubahan Atas UU. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI dan Penjelasannya.
- Surat Edaran MA No. 1 Tahun 1991, dan Surat Edaran No.2 Tahun 1991.



**LAMPIRAN PUTUSAN MK No.34/PUU-XI/2013**

**KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 Pengujian Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945

**PUTUSAN  
Nomor 34/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama  
dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Pengujian Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945, yang dijatuhkan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Antasari Azhar S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Pensiunan Jaksa  
Alamat : Jalan Merbabu Blok A Nomor 13  
Giriloka – 2 BSD,  
Tangerang Selatan;  
sebagai-----Pemohon I;

2. Nama : **Ida Laksmiwaty S.H**  
Pekerjaan : Swasta/Ibu rumah tangga  
Alamat : Jalan Merbabu Blok A 13 Giriloka – 2  
BSD, Tangerang Selatan;  
sebagai-----Pemohon II;

3. Nama : **Ajeng Oktarifka Antasari Putri**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Merbabu Blok A Nomor 13  
Giriloka – 2 BSD, Tangerang  
Selatan;  
sebagai-----Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4  
Maret 2013, memberi kuasa kepada 1) Arif Sahudi, S.H.,  
M.H. 2) Nursito, S.H., M.H. 3) Daim Susanto, S.H., dan 4)  
Kurniawan Adi Nugroho, S.H., kesemuanya adalah advokat  
pada Kartika *Law Firm* yang beralamat di Jalan Denpasar II  
Nomor 46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa  
Khusus bertanggal 8 April 2013, memberi kuasa kepada 1)  
Sigit N. Sudibyanto, S.H., 2) W. Agus Sudarsono, S.H., 3)  
Dwi Nurdiansyah Santoso S.H., 4) Utomo Kurniawan,  
S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kartika *Law Firm*  
yang beralamat di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 (Bangsal  
Patalon), Surakarta dan 5) Poltak Ike Wibowo, S.H., Advokat  
dan Konsultan Hukum pada Boyamin Poltak Kurniawan *Law*  
Firm yang beralamat di Jalan Denpasar II Nomor 46 Kuningan  
Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak bersama-sama  
ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa.  
Seluruhnya disebut sebagai -----para pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan  
Perwakilan Rakyat;



Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon;  
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan  
Pemerintah:

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya

## 4. PERTIMBANGAN HUKUM

### 5.

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981(KUHAP)] yang menyatakan, "Pemerintah Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

**Pasal 1 ayat (3)** : " Negara Indonesia adalah Negara Hukum";

**Pasal 24 ayat (1)** : "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

**Pasal 28C ayat (1)** : " Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

### Pasal 28D ayat (1)

*meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia";*  
: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jamina, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum ( Legal Standing ) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukan sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian

bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum para Pemohon Mahkamah mempertimbang sebagai berikut:

#### **1. Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H.**

- Perseorangan warga negara Indonesia selaku terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 11 Februari 2010. Terhadap putusan tersebut Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H., mengajukan upaya hukum biasa yaitu permohonan kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1459K/Pid/2010, tanggal 21 September 2010 dan terhadap putusan tersebut, Pemohon Antasari Azhar, S.H., M.H.,



mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pid/2011, tanggal 13 Februari 2012, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon **Antasari Azhar, S.H., M.H.** Pemohon bermaksud mengajukan PK terhadap perkara tersebut, namun karena berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pemohon **Antasari Azhar, S.H., M.H.**, tidak dapat mengajukan upaya hukum PK lagi membersihkan namanya, jika suatu saat terdapat keadaan baru yang dapat memberikan putusan berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Februari 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010, tanggal 21 September 2010 :

- Atas dasar dalil tersebut yang dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), menurut Mahkamah, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, Pemohon **Antasari Azhar, S.H., M.H.**, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

## 2. Pemohon **Ida Laksmiwaty S.H.**, dan **Ajeng Oktarifka Antasari Putri**

- Pemohon **Ida Laksmiwaty S.H.**, dan **Ajeng Oktarifka Antasari Putri** adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan istri dan anak dari Pemohon **Antasari Azhar, S.H., M.H.**, oleh karenanya memiliki hubungan sebagai keluarga yang dapat mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, secara potensial dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sehingga terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon **Ida Laksmiwaty S.H.**, dan **Ajeng Oktarifka Antasari Putri** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mencari kebenaran untuk menuju keadilan maka setiap warga negara berhak mendapatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya tes DNA, tes kebohongan termasuk didalamnya teknologi dalam bidang telekomunikasi, serta setiap warga negara berhak memajukan dirinya untuk mendapatkan keadilan;
2. Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberi pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan;
3. Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan;
4. Bahwa kepastian hukum harus diletakkan dalam kerangka penegakan keadilan (*justice enforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial

(materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari kemenangan secara formal;

5. Bahwa perkara proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang;
6. Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, dua orang saksi yaitu Ir. Sri Bintang Pamungkas, M.Si, Ph.D, SE., dan Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., serta enam orang ahli, yaitu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Si., Dr. Irman Putra Siddin, S.H., M.H., Dr. Chudry Sitompul S.H., M.H., Prof. Emeritus Romli Atmasasmitha, S.H., LL.M., Dr. Ir. Agung Harsoyo, M.Sc., M.Eng., dan Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., keterangan selengkapnya para saksi dan para ahli tersebut, termuat dalam bagian duduk perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden yang pada pokoknya;

1. Bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dan diputus pada putusan nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010, namun



Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara permohonan dalam perkara Nomor 16/PUU-VIII/ 2010 dengan alasan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Terlebih Pasal UUD 1945 yang diajukan sebagai batu uji sama dengan permohonan sebelumnya. Yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP telah secara konsisten mengatur ketentuan mengenai peninjauan kembali. Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang tersebut di atas, khususnya mengatur tentang peninjauan kembali telah memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan *a quo* juga tidak membatasi atau sedikit-tidaknya menghalang-halangi hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup sebagaimana diatur dalam pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Jikapun terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah semata-mata dalam rangka penghormatan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia orang lain [*vide* Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945];
3. Apabila tidak diatur mengenai pembatasan berapa kali upaya hukum (dalam hal ini peninjauan kembali) dapat dilakukan maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan yang mengakibatkan penanganan perkara tidak pernah selesai. Selain itu

juga dapat membuat menunda tegaknya keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri hingga jangka waktu yang tidak dapat ditentukan mengingat potensi akan timbulnya fakta hukum baru (*novum*) yang bisa mengubah putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya. Selain itu, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang *fair* akan menjadi sistem peradilan pidana yang berkepanjangan, melelahkan, serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh;

4. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula, pembatasan tersebut sejalan dengan proses keadilan yang mengkehendaki diterapkannya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan berkepanjangan dan mengakibatkan berlari-larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium "*justice delayed justice denied*";

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis DPR yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Penekanan tentang kepastian hukum yang adil kepada setiap orang di hadapan hukum inilah yang menjadi dasar filosofis Undang-Undang dalam mengatur pengajuan peninjauan kembali;



2. Bahwa ketiga Undang-Undang yang membidangi peradilan *a quo* telah konsisten mengatur pengajuan peninjauan kembali yaitu pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian usaha pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil telah diatur dalam Undang-Undang *a quo* dan tidak terdapat pertentangan antara ketiga Undang-Undang *a quo*;
3. Bahwa dengan pengajuan peninjauan kembali yang tidak dibatasi, justru dapat menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan dalam proses pencarian keadilan, karena apabila dibuka peluang untuk pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali selain hal ini melanggar Undang-Undang juga mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang yang tidak berakhir tanpa berujung, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan;
4. Bahwa pembatasan hak pencari keadilan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian, secara konstitusional dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan ini justru untuk memberikan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua warga negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sudah sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa terkait dengan pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang telah diuraikan oleh DPR di atas, sejalan dengan

pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-VIII/2010, halaman 66-68;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis para Pemohon, sedangkan Presiden dan DPR tidak mengajukan kesimpulan;

#### **Pendapat Mahkamah Tentang Ne bis in idem**

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP, pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Desember 2010 (vide keterangan tertulis Presiden dan DPR. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut *ne bis in idem*?

Untuk mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah perlu Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*". Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah diajukan pengujian konstitusionalitas dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Menurut Mahkamah, setelah memperhatikan secara seksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010, yang diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2010, adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon dalam Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010 adalah badan hukum privat (PT.Harangganjang), sedangkan dalam perkara *a quo* terdapat pasal lain dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian berbeda, yaitu Pasal



24 ayat (1) : "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" serta Pasal 28C ayat (1) khususnya mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kaitannya dengan keadaan baru dalam rangka mengajukan peninjauan kembali atas perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak *ne bis in idem*, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh para Pemohon yaitu apakah pembatasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945?

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:*  
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;  
b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan

yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;  
c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat dalam proses peradilan perkara pidana yang benar-benar pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil), yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan, "*bak pedang bermata dua*". Artinya hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi manusia, tetapi dengan cara mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia;

2. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk didalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan diatas terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang



demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana yaitu "*lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah*". Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan yang justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945];

3. Kewajiban untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*;
4. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang kerap kali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Kerana itulah pentingnya diatur peninjauan kembali supaya setiap

orang dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan.

Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan terkait dengan terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (*novum*) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP]. Oleh karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (*novum*) dapat ditemukan dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHP;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHP yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan hanya satu kali saja*" bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



[3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbanding dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa disamping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim dengan para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:*

- a. *apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan keadaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala*

*tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*

- b. *.....dst";*

Karakter kebenaran yang mengenai peristiwa yang menjadi dasar putusan perkara pidana adalah kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud;

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas karena secara umum, KUHP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHP haruslah dalam kerangka demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum;



Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukuhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut*".

[3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*", menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

[3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu terkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas

tersebut tidak secara *rigid* dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP adalah beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:
  - 1.1 Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku ketua merangkap anggota, Achmad Sodiki, Achmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai anggota, pada hari **Senin**,

tanggal **dua puluh dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan pukul **15.00 WIB**, oleh delapan hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farisa Indrati, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau mewakili.

KETUA,

Ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA

Arief Hidayat,

Achmad Fadlil Sumadi,

Maria Farida Indrati,

Anwar Usman,

Harjono,

Muhammad Alim,

Patrialis Akbar,



**Panitera Pengganti,  
Ttd**

**Cholidin Nasir**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 6 Maret 2014

Panitera,

**Kasianur Sidauruk**



## Tentang Penulis



**Dr. Kamri Ahmad, SH. M.Hum.** Lahir di Baranti, Sidrap, 27 Desember 1956. Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2007). Magister Ilmu UNDIP tahun 1997, S1 FH. Universitas Muslim Indonesia Makassar (1989), serta enam tahun di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wustqaa, Benteng Sidrap, Sulawesi Selatan, dan tamatan SD No.1 Baranti (1971-1972). Dalam berbagai organisasi yang pernah diikuti antara lain; Ketua Osis, aktif di organisasi intra dan ekstra kemahasiswaan, Ketua LBH NU Wil. Sulsel Priode 2008-2012, Korwil Indonesia Timur Asosiasi Sosiologi

Pernah menjadi pengurus organisasi Perhimpunan Ramaja dan Pemuda Islam di Lahad Datu, Sabah, Malaysia 1977-1979.

Buku tentang PK ini, merupakan tulisan revisi yang hendak mencoba membaca perkembangan hukum yang terjadi kurun waktu 2012 - 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya termasuk pengalaman penulis sendiri. Banyak hal yang terjadi dalam praktik herziening, request civiel yang ternyata dalam konsep normatifnya berbanding kontrafaktual, sehingga membuat kita berfikir bahwa mungkin telah terjadi revolusi hukum dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana revolusi hukum itu terjadi.

Oleh sebab itu, tujuan kehadiran buku ini bertujuan untuk memperkenalkan pelbagai perkembangan hukum tentang PK demi meningkatkan pemahaman para pembaca tentang perkembangan hukum khususnya di sekitar perkembangan upaya luar biasa yang demikian derasnya.

Kita dapat melihat bagaimana kontroversi upaya hukum Peninjauan Kembali itu terjadi secara ekstensif yang kemungkinan besar banyak kalangan milliu hukum belum mengetahuinya terutama bagi para mahasiswa hukum strata satu hingga doktoral. Dalam buku ini juga diperkenalkan satu dua teori hukum yang pernah diutarakan oleh para Guru Beras Hukum Pidana, baik dalam maupun mancanegara.

Dan yang tak kalah pentingnya ialah bagaimana Al-Quran berbicara tentang keadilan dan tanggung jawab seorang hakim dalam memutus perkara. Di sinilah pentingnya buku ini dibaca oleh kita. Selamat mencermati.

ISBN 979-9025-48-6



9 799025486